BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
Sekretariat : Jl. Jenderal Sudirman Marabahan
: 0511-6701691
: set.baritokuala@bawaslu.go.id
: www.baritokuala.bawaslu.go.id

Nomor : 036/PM.00.02/K.KS-03/9/2023 Marabahan, 6 September 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Penyusunan DPTb Pemilu Tahun 2024**

Kepada Yth.
KETUA KPU KABUPATEN BARITO KUALA
Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan PPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 tanggal 28 Maret Tahun 2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Aatas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
10. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesi Nomor 41 Tahun 2023 tentang Persiapan Pengawasan Tahapan Penyusunan DPTb/DPTbLN dan DPK/DPKLN Dalam Negeri dan Luar Negeri;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaran Pemilihan Umum;
12. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia omor 695/PL/.0-SD/14/2023 perihal Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dalam Negeri dan Luar Negeri, dan
13. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:807/PL.01-SD/14/2023 tentang Kondisi Tertentu Dalam Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

B. Imbauan

Dalam rangka mencegah terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu pada pelaksanaan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), serta dalam upaya menjaga kualitas Data Pemilih yang akurat dan

mutakhir pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Barito Kuala, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Barito Kuala mengimbau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala untuk melakukan penyusunan DPTb sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, dengan ini perlu memastikan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pencermatan terhadap kebenaran identitas dalam DPT dengan KTP-el atau KK dan mengecek data pada DPT di tempat asal;
2. Meminta pemilih untuk menyerahkan dokumen bukti dukung alasan pemilih terdaftar dalam DPT untuk pindah memillih dan mengunggah di Sidalih;
3. Memeriksa kelengkapan dokumen bukti dukung alasan pemilih terdaftar dalam DPT untuk pindah memilih dan mengunggah dokumen tersebut dalam Sidalih;
4. Memberikan Formulir Model A-Surat Pindah Memilih kepada Pemilih DPTb;
5. Menyusun DPTb dengan menggunakan Formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan;
6. Mencoret Pemilih yang terdaftar dalam DPTb dari DPT Asal;
7. Melakukan rekapitulasi DPTb dengan menggunakan Formulir Model A-Rekap Pemilihan Pindahan; dan
8. Memperhatikan putusan MK Nomor 20/PUU-XVII 2019 Pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya untuk melaporkan kepada PPS/PPK/KPU Kabupaten Barito Kuala paling lambat 7 (tujuh hari) sebelum pemungutan suara (7 februari 2024) dengan keadaan sebagai berikut:
   a. Pemilih Sakit;
   b. Pemilih yang tertimpa Bencana;
   c. Pemilih yang menjadi Tahanan; dan
   d. Pemillih yang menjalankan tugas saat pemungutan suara.
9. Menyampaikan Hasil Rekapitulasi DPTb tersebut pada setiap bulannya kepada Bawaslu Kabupaten Barito Kuala.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

A.N KETUA,
KOORDINATOR DIVISI HUKUM, PENCEGAHAN PARMAS DAN HUMAS

FAKHRURAJI, S.Pd

Tembusan Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan; dan
2. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Barito Kuala